



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan S1, alamat KTP di Bagelen Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, alamat domisili di Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Di Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Register Perkara Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt, tanggal 14 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 14 April 1994, kakak Pemohon yang bernama BAPAK ANAK menikah dengan IBU ANAK, dicatat di KUA Wates Kulon Progo dengan Akta Nikah Nomor XX tanggal 14 April 1994;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut BAPAK ANAK dengan IBU ANAK telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : ANAK 1, umur 28 tahun, ANAK 2 umur 24 tahun, dan ANAK 3, lahir di Kulon Progo 19 Januari 2008, umur 15 tahun;
3. Bahwa IBU ANAK telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 7 Desember 2012 dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor XX tanggal 3

Halaman 1 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015;

4. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama BAPAK ANAK telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 4 Juni 2023 dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor XX tanggal 6 Juni 2023;

5. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama BAPAK ANAK meninggalkan seorang anak yang masih di bawah umur yaitu ANAK 3 lahir di Kulon Progo 19 Januari 2008, umur 15 tahun;

6. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon yang merupakan adik dari almarhum BAPAK ANAK;

7. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan proses turun waris atas harta peninggalan kakak Pemohon berupa 1 bidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor XX, luas 398 M2 atas nama PEMOHON (18/12/1981) dan BAPAK ANAK (15/07/1974) yang terletak di Kelurahan Triharjo Kanapewon Wates Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Wates untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 3 lahir di Kulon Progo 19 Januari 2008 berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perwalian menurut ajaran Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan segala konsekuensi hukumnya, dan Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak kakak kandung Pemohon yang bernama BAPAK ANAK wafat, anak yang bernama ANAK 3 ikut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
- bahwa anak yang bernama ANAK 3 sekarang bersekolah di SMP 2 Bendungan Wates;
- bahwa kakak kandung dari ANAK 3 yaitu ANAK 1 sudah menikah tinggal di Jakarta, dan ANAK 2 tinggal di Jakarta, tidak keberatan adiknya diasuh oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XX atas nama **PEMOHON**, dikeluarkan oleh Lurah Triharjo Wates Kulon Progo tanggal 10 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX atas nama IBU ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 3 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX atas nama BAPAK ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga ANAK 2, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XX tanggal 30 Maret 2000, terakhir atas nama Pemilik PEMOHON dan BAPAK ANAK, bermeterai

Halaman 3 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P6;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak 10 tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas ponakannya yang masih di bawah umur bernama ANAK 3, umur 15 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua ANAK 3, ayahnya bernama BAPAK ANAK dan ibunya bernama IBU ANAK, keduanya sudah wafat;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari BAPAK ANAK, Pemohon ada 5 bersaudara yaitu Doris, Kevin, Dian, Ida dan Eva (Pemohon);
- Bahwa sepeninggal orang tuanya ANAK 3 tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa ANAK 3 mempunyai 2 orang saudara kandung, yaitu ANAK 1, sudah menikah, tinggal di Jakarta, dan ANAK 2 tinggal di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab terhadap keponakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela seperti mabuk, judi atau berfoya-foya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan keponakannya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi maksud perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum BAPAK ANAK karena ANAK 3 masih di bawah umur;

2. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 4 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pak AYAH PEMOHON dan Ibu IBU PEMOHON;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang saudara kandung, yaitu Ida, Dian, Kevin dan Doris;
- Bahwa Kevin sudah wafat bulan Juni 2023, meninggalkan 3 orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan Kamajaya;
- Bahwa isteri dari BAPAK ANAK yaitu IBU ANAK sudah wafat lebih dahulu;
- Bahwa setelah ayahnya wafat, ANAK 3 tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saudara kandung ANAK 3, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 keduanya tinggal di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab terhadap keponakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela seperti mabuk, judi atau berfoya-foya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan keponakannya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi maksud perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum BAPAK ANAK karena ANAK 3 masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah penunjukan wali bagi keponakannya yang beragama Islam, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, oleh karenanya Pengadilan Agama Wates berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap keponakannya yang bernama ANAK 3 dengan maksud untuk mewakili keponakannya tersebut dalam melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan dari orang tuanya karena keponakannya tersebut masih di bawah umur dengan alasan bahwa Pemohon adalah masih keluarga dekat (sebagai bibi) dan orang tua ayah dari keponakannya tersebut yang bernama BAPAK ANAK dan IBU ANAK telah meninggal dunia, serta keponakannya tersebut selama ini tinggal dan di pelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai P6 dan 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P6 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah dicap pos (nazegelen) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat P1 sampai P6 termasuk akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 6 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti anak yang bernama ANAK 3 adalah anak dari pasangan IBU ANAK dan BAPAK ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, terbukti ibu kandung dan ayah kandung dari ANAK 3 yang bernama IBU ANAK telah wafat pada tanggal 7 Desember 2012 dan BAPAK ANAK telah wafat pada tanggal 4 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P5, terbukti setelah BAPAK ANAK wafat, anak yang bernama ANAK 3 masuk dalam daftar keluarga dengan nama kepala keluarga ANAK 2, yaitu kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P6 terbukti bahwa BAPAK ANAK mempunyai harta peninggalan berupa SHM Nomor 635 Triharjo Wates Kulon Progo atas nama PEMOHON dan BAPAK ANAK;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 144 ayat (1), 144 145, Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari BAPAK ANAK, yang merupakan ayah kandung dari ANAK 3;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai P6 dan keterangan 2 orang saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak yang bernama ANAK 3 lahir tanggal 19 Januari 2008, sekarang baru berusia 15 tahun;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama IBU ANAK sudah wafat pada tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama BAPAK ANAK sudah wafat pada tanggal 14 Maret 2009;

Halaman 7 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama **PEMOHON** adalah saudara kandung dari BAPAK ANAK, bibi dari ANAK 3;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya wafat, ANAK 3 tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan perfikiran sehat dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan wali diatur Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 wali sebisa mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang berfikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti usia dari anak yang bernama ANAK 3 masih di bawah 18 tahun dan dipandang belum cakap hukum, sedangkan kedua orang tua dari anak tersebut sudah wafat, maka untuk melindungi kepentingan hukum anak tersebut perlu ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Pemohon adalah bibi dari ANAK 3, sejak kedua orang tuanya wafat Pemohon yang mengasuh dan melindungi ANAK 3 dengan penuh tanggung jawab, Pemohon berkelakuan baik sehingga telah memenuhi syarat-syarat hukum untuk ditetapkan sebagai wali bagi keponakannya yang bernama ANAK 3, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama ANAK 3;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 3, maka Pemohon berhak untuk

Halaman 8 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon sebagai wali mempunyai hak untuk bertindak hukum atas nama anak yang ada dalam perwaliannya, namun hakim perlu mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh wali yang jika kewajiban-kewajiban tersebut dilalaikan oleh wali, maka perwaliannya dapat dicabut, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin”;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai WALI dari keponakannya bernama ANAK 3 bin BAPAK ANAK;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 22 NOVEMBER 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 JUMADIL AWAL 1445 Hijriyah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Eka Kusumaningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Eka Kusumaningsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10. Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Wt